



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Agama Islam, Lahir di Jangkuk, 28-02-1992 (umur 26 tahun), Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 144/SK/LBH PADI/2018 tanggal 22 November 2018, yang dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Register : 240/SK/XI/2018, tanggal 23 November 2018, memberi kuasa kepada :

1. **LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH.**

2. **HENDRO PURBA, SH.**

3. **SUHENDRA HARYADI, S.Sy.,**

Kesemuanya adalah Advokat / pengacara, yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN (LBH PADI)**, yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 23 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 22 Januari 2011 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/68/I/2011 tertanggal 24-01-2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jangkuk, Selagalas setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 1. Orang tua dan kakak ipar Tergugat ikut campur dan mempengaruhi Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;
 2. Tergugat sering berkata kasar dan sumpah serapah dan memarahi Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan;
 3. Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2011, setelah pertengkaran yang kesekian kalinya, Penggugat keluar dari rumah dan 5 hari kemudian Tergugat menjatuhkan talak secara lisan di saksikan oleh Alm. Bapak Penggugat dan Ketua RT, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 tahun dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 11 November 2018 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 November 2018 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta memberikan alamat Tergugat, yang benar adalah di Jalan Peternakan Selagalas RT/RW. 01/26, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, tanpa perlu mencantumkan Lingkungan Jangkuk, dan yang benar adalah para pihak telah dikaruniai 1 anak keturunan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271066802920001, tanggal 15 Februari 2018 atas nama **PENGUGAT**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 58/68/I/2011, tertanggal 24-01-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Jangkuk, tanggal 27 Juni 1995, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 adalah adik Kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2011 di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jangkuk, Selagalas setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain: Orang tua dan kakak ipar Tergugat ikut

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campur dan mempengaruhi Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sumpah serapah dan memarahi Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan, dan Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2011, setelah pertengkaran yang kesekian kalinya, Penggugat keluar dari rumah dan 5 hari kemudian Tergugat menjatuhkan talak secara lisan di saksi oleh Alm. Bapak Penggugat dan Ketua RT, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 tahun dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Pandan Salas, tanggal 31 Desember 1973, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah Ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2011 di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jangkuk, Selagalas setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain: Orang tua dan kakak ipar Tergugat ikut campur dan mempengaruhi Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sumpah serapah dan memarahi Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan, dan Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, setelah pertengkaran yang kesekian kalinya, Penggugat keluar dari rumah dan 5 hari kemudian

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Tergugat menjatuhkan talak secara lisan di saksi oleh Alm. Bapak Penggugat dan Ketua RT, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 tahun dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 11 November 2018 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 November 2018 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Januari 2011 adalah sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jangkuk, Selagalas setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain: Orang tua dan kakak ipar Tergugat ikut campur dan mempengaruhi Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sumpah serapah dan memarahi Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan, dan Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011, setelah pertengkaran yang kesekian kalinya, Penggugat keluar dari rumah dan 5 hari kemudian Tergugat menjatuhkan talak secara lisan di saksikan oleh Alm. Bapak Penggugat dan Ketua RT, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 tahun dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذالك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah *fiqhiah* dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya *"Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وعداوة قلطي ضاقلاله ياعق لطاهجوزلة جوزلالة بغرم مدعة

شاوان

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf (b) yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriyah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Fitriyah SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 260.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA.Mtr.